

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan perlu memperhatikan indikator kinerja utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance Indicator. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 setiap unit kerja mandiri wajib menyusun Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masing – masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi penyampaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana pembangunan.

II. Landasan Hukum

1. PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan indicator kinerja utama
2. Undang-Undang No:38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 349/IX/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

I. DEFINISI

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator Kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur output atau outcome. Indikator Kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja merupakan suatu ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa).

Indikator Kinerja dapat dinyatakan dalam bentuk pernyataan kualitatif atau kuantitatif. Agar bermanfaat, kedua jenis indikator tersebut harus memenuhi karakteristik kinerja yang baik. Indikator Kinerja kualitatif merupakan indikator kinerja yang dinyatakan dalam bentuk kalimat tanpa ada unsure kuantitatif dan menunjukkan kualitas sesuatu. Indikator kinerja kualitatif ini dipilih jika perencana kesulitan dalam menyatakan indikator kinerja secara kuantitatif. Fenomena ini biasanya timbul pada saat menetapkan indikator tujuan, seperti mengenai kepuasan pengguna jasa.

II. Syarat Dan Kriteria Indikator Kinerja Umum

Indikator Kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok :

- a. Masukan (inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (benefits) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh public.
- e. Dampak (impacts) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauhmana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini penetapan indicator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan, seleksi dan konsultasi tentang indikator kinerja atau ukuran kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Penetapan indicator kinerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya :

1. Spesifik dan jelas
2. Dapat diukur secara obyektif
3. Relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
4. Tidak bias.

BAB III

GAMBARAN UMUM

Pembangunan sektor Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.

Menyadari akan pentingnya pembangunan sector pariwisata ini maka konstelasi pengembangan pariwisata nasional tidak hanya diarahkan untuk pembangunan ekonomi saja melainkan juga diorientasikan untuk menumbuhkembangkan rasa cinta tanah air, membina persatuan dan kesatuan bangsa serta memperkuat ketahanan nasional.

3.1. Visi Kabupaten Badung

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang mampu memperlihatkan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan pada masa mendatang. Untuk mewujudkan suatu perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah yang berkelanjutan serta berorientasi masa depan maka Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai Visi adalah: “Memantapkan arah pembangunan Badung berlandaskan Tri Hita Karana menjumasyarakat yang maju, damai dan sejahtera.”

3.2. Misi Kabupaten Badung

Misi merupakan pernyataan tujuan dalam pencapaian Visi, Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran-sasaran program strategic, dimana program-program strategic dilaksanakan untuk pencapaian Visi dan Misi. Sejalan dengan Visi Kabupaten Badung dituangkan dalam Misi Kabupaten Badung, dimana pada Misi ke-9 merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi pokok Dinas Pariwisata sebagai berikut :

“ Memperkuat pembangunan bidang pertanian dan perikanan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya .”

3.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, mandat yang dibebankan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Badung yang berkedudukan sebagai unsure pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Badung adalah membantu Bupati dalam menentukan kebijaksanaan di bidang kepariwisataan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.

Selain melaksanakan mandate tersebut sebagai tugas pokok, Dinas Pariwisata juga mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi, dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
6. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Disamping fungsi yang dimiliki, untuk dapat melaksanakan mandat yang dibebankan, Dinas Pariwisata mempunyai tugas :

1. Menetapkan program/ rencana kerja dinas berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Mengkoordinasikan yang diperlukan antar instansi/ lembaga terkait sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Memimpin penyusunan dan perumusan langkah – langkah strategis operasional dinas bersama sekretaris dan para kepala bidang di lingkungan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Merumuskan rencana kebijakan di bidang pariwisata dalam rangka penetapan kebijakan kepariwisataan oleh Bupati.
6. Membagi, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas – tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing – masing.
7. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
8. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
9. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan.
10. Merumuskan rencana kebijakan dibidang tugasnya dalam rangka penetapan kebijakan oleh Bupati.

11. Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
12. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan.
13. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3.4. Arah Kebijakan

1. Penyusunan data kunjungan wisatawan.
2. Melaksanakan analisa pasar pariwisata.
3. Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
4. Melaksanakan publikasi pariwisata dalam berbagai media.
5. Menyelenggarakan event – event bertaraf nasional dan internasional.
6. Menyelenggarakan incentive trip tamu – tamu mancanegara.
7. Menyelenggarakan gathering meeting dan travel fair dengan stakeholder pariwisata.
8. Penyusunan database DTW.
9. Pembangunan daya tarik wisata baru.
10. Mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana masing – masing DTW.
11. Perbaikan manajemen pengelola DTW.
12. Peningkatan SDM pengelola DTW.
13. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pariwisata.
14. Percepatan sertifikasi usaha sarana pariwisata.
15. Kajian dan penyusunan database industri pariwisata berbasis IT.
16. Peningkatan industri pariwisata berbasis lingkungan.
17. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
18. Penyusunan database desa wisata.
19. Penataan desa wisata.
20. Pengembangan dan revitalisasi desa wisata.
21. Pembangunan desa wisata baru.
22. Peningkatan manajemen pengelola desa wisata.
23. Peningkatan SDM pengelola desa wisata.
24. Meningkatkan hubungan kerjasama antar desa wisata.
25. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala di obyek wisata.
26. Penjualan tiket secara elektronik (E- Ticeting) pada obyek wisata.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan dan menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.

Pencapaian indikator kinerja merupakan cerminan misi dalam wujud yang lebih kongrit dan dapat diukur. Indikator tersebut terdiri dari indikator ekonomi dan indikator sosial yang selanjutnya merupakan acuan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Pariwisata. Memperhatikan hal tersebut diatas maka indikator yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Persentase kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung.
2. Persentase daya Tarik wisata yang memenuhi standar.
3. Rata – rata lama tinggal wisatawan(hari).
4. Persentase pertumbuhan akomodasi pariwisata.
5. Persentase pertumbuhan rumah makan, bar dan restoran.
6. Persentase desa wisata yang atraktif.
7. Persentase peningkatan retribusi pada obyek wisata.
8. Persentase peningkatan pelatihan SDM pariwisata.

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama digunakan untuk: Perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja dan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Mangupura, 26 Juli 2017
Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Badung

Ir. I Made Badra, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196007051986031038



INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2016 - 2021



**DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BADUNG**

2019

